

PENETAPAN- ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PAYAKUMBUH

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menciptakan ketertiban dan menegakkan azas keadilan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk itu perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.2 Tahun 2008, UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.7 Tahun 2015, Keputusan Bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 003.3/607/WK-PYK/2015, Nomor 19/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2015
- Dalam Keputusan ini ditetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah berada di seluruh zona, kecuali pada tempat/lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta. Pemasangan alat peraga kampanye, pemeliharaan dan pembersihan di koordinir oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015
- Lampiran 4 halaman